

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2015

PERBUP PURWAKARTA NOMOR 104, BD 2015/NO.104, LL SETDA KAB.PURWAKARTA : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

ABSTRAK - Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan iklim investasi yang baik di Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; PP No 96 Tahun 2012; PERPRES No 97 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No 3 Tahun 2005; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2007; PERDA KAB.PURWAKARTA No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 9 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 12 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 16 Tahun 2013;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, serta Pembiayaan.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; 19 Oktober 2015.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Ketentuan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 060/Kep.419-ORTALA/2007 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.